



**P U T U S A N**

**Nomor 0007/Pdt.G/2018/PA Adl.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Kenawe Selatan, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir MAN, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti dalam perkara *a quo* dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo dengan register nomor 0007/Pdt.G/2018/PA Adl. tanggal 3 Januari 2018 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 8 Februari 2015, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx tanggal 07 Februari 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Konawe Selatan selama kurang lebih 2 tahun;

Hal. 1 dari 14 Put. No. 0007/Pdt.G/2018/PA.AdI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama anak, berumur 2 tahun dan anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa sejak Awal tahun 2016 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
  - Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah lahir batin Penggugat sebagai istri;
  - Tergugat lebih sering menutup diri, tidak terbuka persoalan di dalam rumah tangga;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada akhir tahun 2016, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tuannya Kabupaten Konawe Selatan;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 2 dari 14 Put. No. 0007/Pdt.G/2018/PA.AdI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan berdasarkan relaas panggilan nomor 0007/Pdt.G/2018/PA Adl., tanggal 9 Januari 2018 dan tanggal 16 Januari 2018, ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan keinginannya bercerai dengan Tergugat;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, dan atas pertanyaan majelis hakim Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa meskipun Tergugat tidak datang di persidangan untuk memberikan jawaban terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan yang mempunyai hukum acara khusus, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx tertanggal 07 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Konawe Selatan yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermaterai cukup selanjutnya diberi kode (P);

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan bukti 2 orang saksi dengan identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini masing-masing bernama :

1. Saksi I, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 14 Put. No. 0007/Pdt.G/2018/PA.AdI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi ibu kandung Penggugat, sedang Tergugat bernama Tergugat yang saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah saksi di Kabupaten Konawe Selatan sampai keduanya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, akan tetapi sejak awal tahun 2016 Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa pada awalnya Tergugat hanya minta izin pergi bekerja di Kendari, namun sejak akhir 2016 Tergugat tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa selama Tergugat bekerja di Kendari, Tergugat baru kembali lagi menemui Penggugat di rumah saksi sekitar 2 (dua) bulan, itupun Tergugat hanya tinggal dua hari kemudian pergi lagi;
- Bahwa selama Tergugat bekerja di Kendari, Tergugat tidak pernah memberikan uang kepada Penggugat hal itu saksi ketahui berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi bahwa Tergugat tidak pernah memberikan uang kepada Penggugat karena menurut cerita Tergugat gajinya habis karena hanya cukup untuk dimakan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal yaitu sejak anaknya berumur 2 (dua) bulan yaitu akhir tahun 2016 sampai sekarang telah mencapai kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal Penggugat tetap tinggal di rumah saksi di xxxxxx, sedang Tergugat menurut ibu Tergugat sekarang tinggal di xxxxxx;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat;

Hal. 4 dari 14 Put. No. 0007/Pdt.G/2018/PA.AdI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirimkan biaya hidup kepada Penggugat dan anaknya;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah jarang ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi;
  - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah tidak pernah merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi II, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat kakak seibu saksi, sedang Tergugat bernama Tergugat yang saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabuapten Konawe Selatan;
  - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan ;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, tetapi sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun disebabkan karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat ;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cecok dan bertengkar;
  - Bahwa penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada awalnya Tergugat hanya minta izin pergi bekerja di Kendari, namun sejak akhir 2016 Tergugat tidak pernah kembali lagi;
  - Bahwa selama Tergugat pergi mencari kerja di Kendari, pada awalnya masih sering kembali, kadang Tergugat 4 bulan di Kendari baru kembali menemui Penggugat itupun Tergugat paling lama tinggal satu minggu dan kadang hanya tinggal satu malam kemudian Tergugat pergi lagi;

Hal. 5 dari 14 Put. No. 0007/Pdt.G/2018/PA.AdI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal yaitu sejak anaknya berumur 2 (dua) bulan yang kini telah mencapai kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya di xxxxxxxx sedang Tergugat pergi ke pua-pua;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal sama-sama bahkan Penggugat dengan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa yang membiayai hidup Penggugat dan anaknya adalah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan Penggugat tidak mengajukan apapun lagi, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau

Hal. 6 dari 14 Put. No. 0007/Pdt.G/2018/PA.AdI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, sebagaimana maksud pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat dikarenakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2016 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah lahir bathin Penggugat sebagai istri dan Tergugat lebih sering menutup diri, tidak terbuka persoalan di dalam rumah tangga dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pada akhir tahun 2016 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya di Kabupaten Konawe Selatan, sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan maka perceraian adalah jalan terakhir untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan berakibat ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu dalam hal putusan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan Penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum, dan atas syarat itu pula maka majelis hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan alat bukti 2 (dua)

Hal. 7 dari 14 Put. No. 0007/Pdt.G/2018/PA.AdI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi, dan majelis hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis "P" yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti "P" tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P" harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" yang diajukan Penggugat yang merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang terikat perkawinan yang sah menurut hukum, sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, yaitu kedua saksi tersebut memberikan keterangan bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri yang pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun sejak awal tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari kerja di Kendari dan sejak akhir 2016 tidak pernah kembali lagi sehingga antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berlangsung kurang lebih 1 (satu) tahun dan selama itu Tergugat tidak pernah lagi mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anaknya sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah jarang ada komunikasi serta tidak saling memperdulikan lagi, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Hal. 8 dari 14 Put. No. 0007/Pdt.G/2018/PA.AdI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dengan dikuatkan oleh alat bukti dalam perkara a quo berupa bukti 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan di muka persidangan sebagaimana termuat dalam duduk perkara ini, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal 2016 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari kerja di Kendari dan sejak akhir tahun 2016 Tergugat tidak pernah lagi kembali menemui Penggugat;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir 2016 sampai sekarang sudah berlangsung kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya dan Tergugat tidak pernah mengirimkan biaya hidup kepada Penggugat dan anaknya, dan antara Penggugat dengan Tergugat jarang ada komunikasi serta sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan suatu keadaan atau kondisi yang tidak rukun dan harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sejak awal 2016 Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari kerja di Kendari dan sejak akhir 2016 Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat, sehingga menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat saat ini berpisah tempat tinggal sudah berlangsung kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya dan selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan biaya hidup kepada Penggugat dan anaknya dan antara Penggugat dengan Tergugat jarang ada komunikasi serta tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi Penggugat tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun sikap Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan dengan tidak pernah lagi menemui Penggugat dan memberikan nafkah hidup kepada Penggugat serta keduanya jarang ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi, maka patut diduga bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Hal. 9 dari 14 Put. No. 0007/Pdt.G/2018/PA.AdI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus sebab sekiranya hubungan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis pastilah Tergugat akan selalu melakukan komunikasi ataupun memberikan biaya hidup kepada Penggugat, tetapi Tergugat tidak pernah melakukannya;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak selalu identik dengan pertengkaran mulut atau terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, tetapi pertengkaran itu juga dapat berupa saling mendiamkan antara suami istri atau salah satu pihak meninggalkan rumah tanpa pernah berkomunikasi serta sudah pisah sekian tahun lamanya tanpa saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim yang pada pokoknya bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk perceraian berdasarkan pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa *majelis hakim* pada setiap kesempatan persidangan menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pernikahan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "mitsaqan gholidzan" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk

Hal. 10 dari 14 Put. No. 0007/Pdt.G/2018/PA.AdI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah “pecah”, ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keduanya tidak dapat lagi menegakkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam panji mitsaqan gholizhan, karena itu untuk menghindari eksekusi negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa adalah lebih layak rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dibubarkan dan atau keduanya patut untuk diceraikan;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, adalah sebagai berikut:

1. Dalil yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Maram berbunyi:

**عليه القاضى طلقه لزوجها طلق عدم رغبة الزوجة اشتد إذا**

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

2. Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi:

**المصالح جلب على مقدم درء المفاسد**

Artinya: Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan;

Hal. 11 dari 14 Put. No. 0007/Pdt.G/2018/PA.AdI



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek sesuai dengan maksud Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan karenanya terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan, dan untuk tertibnya administrasi pencatatan perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Andoolo untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan atau perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 12 dari 14 Put. No. 0007/Pdt.G/2018/PA.AdI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Andoolo untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Kenawe Selatan, (tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awwal 1439 Hijriyah oleh kami: Mohamad Arif, S.Ag., M.H., sebagai ketua majelis, Muammar, H.A.T, S.H.I., dan Kamariah Sunusi, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta didampingi oleh Adnan, S.Ag., M.H., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd

ttd

Muammar, H.A.T., S.H.I.,

Mohamad Arif, S.Ag., M.H.,

Hakim Anggota II

ttd

Kamariah Sunusi S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Adnan, S.Ag., M.H.,

Hal. 13 dari 14 Put. No. 0007/Pdt.G/2018/PA.AdI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
Perkara			
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	525.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>616.000,-</b>
(enam ratus enam belas ribu rupiah)			

Untuk Salinan Sesuai Aslinya

Hal. 14 dari 14 Put. No. 0007/Pdt.G/2018/PA.AdI





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Andoolo,

Hamzah Saleh, S.Ag., M.H.,

Hal. 15 dari 14 Put. No. 0007/Pdt.G/2018/PA.AdI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)